

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan mengenai uang palsu merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur palsu atas sesuatu (objek). “pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.¹ Kejahatan uang palsu merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan ekonomi. Umumnya, modus-modus mereka gunakan pun tak kalah canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat moderen yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun hampir dengan uang asli.

Beberapa kasus pemalsuan uang yang terjadi saat ini, kepolisian jembara kembali mengamankan pengedar uang palsu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui membeli uang palsu di *marketplace* dan dikamuplasekan dengan pembelian modem di salah satu aplikasi belanja online ternama. Kasus peredaran uang palsu ini terungkap setelah tiga warga yang menjadi korban melapor ke Polres Jembara. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan membeli *handphone* pada waktu dan tempat serta korban yang berbeda. Untuk mengelabui

¹ Adami Chazawi, (2002) *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 43.

korbanya, pelaku beraksi pada malam hari, Satraskrim Polres Jembara, mengatakan pelaku awalnya mengetahui penjualan uang palsu tersebut dari *marketpalce* di media sosial. Dari media sosial diberi link untuk komunikasi dengan penjualannya diluar Bali. Untuk transaksi uang palsu tersebut penjual mengarahkan pelaku membeli modem disalah satu lapak pada aplikasi belanja online.²

Kasus penipuan uang palsu dengan cara membeli di media sosial juga terjadi di Bekasi Kapolres Metro bekasi, mengatakan bahwa pelaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial. Dalam transaksi beli uang palsu tersebut, pelaku menggunakan uang aslinya untuk mendapatkan uang palsu. Dari Rp 2 juta uang aslinya, pelaku mendapatkan sebanyak Rp 6 juta uang palsu. Pelaku berkomunikasi melalui aplikasi telegram, pelaku saat itu menggunakan modus berpura-pura memakai jasa transfer untuk mentranfer uang palsu kepemilikannya ke rekening asli miliknya.³

Oleh sebab itu masalah ini jangan di anggap sederhana baik oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini, karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat memasuki ruang lingkup yang luas. keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang

² PAM - Bali Tribune, 'Beli Uang Palsu Secara Online, Buruh Pabrik Tahu "Dijuk" Polisi', *Tribune, PAM - Bali*, 2021 dapat ditelusuri pada <<https://balitribune.co.id/content/beli-uang-palsu-secara-online-buruh-pabrik-tahu-dijuk-polisi>>. Diakses 31 januari 2022 pukul 14, 07 WIB.

³ Jonathan Simanjuntak/MPI, 'Pengedar Uang Palsu Ditangkap Di Bekasi, Dapatkan Barang Lewat Pembelian Online', *Idxchannel.Com*, 2021 dapat ditelusuri pada <<https://www.idxchannel.com/economics/pengedar-uang-palsu-ditangkap-di-bekasi-dapatkan-barang-lewat-pembelian-online>>. Diakses 31 januari 2022 pukul 14, 35 WIB.

palsu ini misalnya saja, seorang pemilik warung menerima uang sebesar Rp.100.000 dari seorang pembeli yang ternyata uang palsu. Ketika pemilik warung hendak menyimpan uang di Bank, Teller Bank kemudian mendeteksi bahwa uang tersebut adalah uang palsu, sementara pemilik warung karena tidak berhati-hati, tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu. Akhirnya sesuai peraturan, uang tersebut harus ditarik oleh pihak bank agar tidak kembali beredar di masyarakat, sementara pemilik warung tidak mau kehilangan uang tersebut.⁴ Itu baru selebar uang, bagaimana jika uang palsu yang beredar dalam jumlah banyak, Berapa banyak masyarakat yang akan dirugikan.

Selain merugikan masyarakat Peredaran/Kejahatan uang palsu juga dapat merugikan perekonomian serta mengancam kondisi moneter suatu negara. Berikut beberapa dampak negatif uang palsu dari segi perekonomian;

1. Terjadinya inflasi
2. Terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar
3. Mempengaruhi suplai uang
4. Uang berkualitas baik akan digantikan oleh uang yang berkualitas buruk
5. Menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.⁵

Bila tidak ditanggulangi, lambat laun uang palsu akan sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang di anggap telah terlaksanakan apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan

⁴ Topan, *'Dampak Negatif Uang Palsu Bagi Perekonomian'*, *Simulasi Kredit* dapat ditelusuri pada <<https://www.simulasikredit.com/>>. Diakses 31 januari 2022 pukul 15, 05 WIB

⁵ *Ibid.*

pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁶ Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara.⁷ Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pemalsuan uang dapat berupa;

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau rendah.
2. Memalsukan kertas apabila uang kertas tulen diberi warna.
3. Memalsukan mata uang berarti mengubah tubuh uang logam dengan mengantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya tinggikan atau direndahkan.⁸

Peredaran uang palsu, undang-undangnya diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang Nomor 7 tahun 2011, khususnya Pasal 36 mengatur bahwa pelaku pengedaran uang palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan tuntutan umum terhadap kedua terdakwa hanya 5 tahun dan vonis pengadilan hanya 1 tahun 6 bulan. Dan

⁶ Sianturi. (1983) *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya* Jakarta: Alumni AHMPPTHM Hlm. 23.

⁷ R. Soesilo. (1983) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanae* Bogor: Politeia. Hlm. 256.

⁸ Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pasal 27 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata uang, setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak yang digunakan untuk membuat uang palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam KUHP Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas pada Pasal 244 s.d 250 yang mengatur delik kejahatan terhadap mata uang dan ancaman pidana, sebagai berikut:⁹

- a. Pasal 244; barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Pasal 245; sengaja mengedarkan, menyimpan, memasukan dan menyuruh mengedarkan uang palsu, diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun
- c. Pasal 246; mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan, diancam merusak uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- d. Pasal 247; sengaja mengedarkan mata uang yang di kurangi nilainya atau menyimpan atau memasukan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

⁹ Gatot Suparmono. (2014). *Hukum Uang Di Indonesia* Bekasi: Gramata Publishing. Hlm 9.

- e. Pasal 249; sengaja mengedarkan uang yang dipalsu atau dirusak, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda terbanyak tiga ratus rupiah.
- f. Pasal 250; membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang, sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.¹⁰

Tabel 1.1 Kasus Kejahatan Pemalsuan Uang Tahun 2019-2021 Di Wilayah Polres Tanjungpinang Kota

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	1
2	2020	1
3	2021	1

Sumber: Wawancara dari Polres Tanjungpinang Kota

Adanya peraturan seharusnya dapat mengurangi bahkan dapat meniadakan kejahatan tentang pemalsuan uang. Namun kenyataannya beberapa tahun terakhir kasus-kasus mengenai pemalsuan uang masih terus saja ada di Kota Tanjungpinang. Perkara pengedaran uang palsu yang saat ini menjadi fenomena

¹⁰ Erna Dewi. (2014). 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung Erna Dewi', *Keadilan Progresif*, 5.1 Hlm.71-87.

yang tidak dianggap lagi mustahil. Motif yang digunakan dalam tindak pidana ini semakin beragam mengikuti perkembangan zaman. Jenis kejahatan seperti ini pasti sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan usaha ekstra dan ditangani dengan lebih serius karena uang sebagai alat bayar suatu transaksi yang memiliki harga dan memang uang menjadi prioritas alat perekonomian suatu negara. Meskipun Undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, namun dalam kenyataannya tindak pidana pengedaran uang palsu masih saja terjadi.

Kejahatan mengenai pemalsuan uang ini juga salah satunya dampak dari perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang banyak diciptakan dan digunakan oleh orang pandai, akan tetapi kepandaian itu tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk melakukan/melangar aturan negara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana dibidang Teknologi Informasi diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹

Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur tindakan pidana pemalsuan uang palsu, akan tetapi Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut;

¹¹ Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 27-28

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar”

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- b. Berita atau informasi bohong yang dikirimkan melalui layan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui siaran elektronik. ★
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure.
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Serta pasal 45 ayat (1) UU ITE juga menjelaskan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).¹²

Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transformasi menjadikan transaksi kejahatan semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedokan paket, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu lagi melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh kepolisian. Selain itu uang palsu yang dijual pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan sehingga sulit untuk dideteksi. Oleh karenanya pentingnya peran uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang pemalsuan uang palsu dimedia sosial harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum. Seperti mana sudah tertuang dalam amanat Pasal 40 UU ITE menyebutkan, pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perhatian tersebut membuat suatu regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul: **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG MELALUI MEDIA SOSIAL”**

¹² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang?
2. Apa hambatan dan kendala bagi penegak hukum dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap kejahatan Pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan kendala bagi penegak hukum dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial di Wilayah Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya, manfaat kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum kejahatan pemalsuan uang melalui media sosial.